

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan pada hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari tergolong rendah, yakni hanya sebanyak 7 perempuan dari total 35 anggota. Meskipun ada regulasi pendukung, implementasinya masih terhambat. Peningkatan representasi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung partisipasi perempuan dalam politik.
2. Faktor pendukung dan penghambat memengaruhi representasi perempuan dalam politik di Kabupaten Batang Hari. Faktor pendukung mencakup meningkatnya kesadaran masyarakat, regulasi yang mendorong keterlibatan perempuan, dukungan partai politik, akses pendidikan yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, serta munculnya tokoh perempuan inspiratif. Namun, hal ini masih dihadapkan pada hambatan seperti budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan politik, kurangnya dukungan partai politik, persepsi negatif masyarakat, kendala implementasi regulasi, dan keterbatasan anggaran. Mengatasi hambatan ini memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk memastikan partisipasi politik perempuan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pada temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang merupakan implementasi dan rekomendasi secara praktis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program pelatihan intensif bagi calon legislatif perempuan, mencakup kepemimpinan, *public speaking*, dan pemahaman kebijakan publik. Melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Bertujuan meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi perempuan dalam berpolitik.
2. Melaksanakan kampanye edukasi publik melalui media lokal dan diskusi di tingkat desa untuk mengubah persepsi tentang peran perempuan dalam politik. Menampilkan politisi perempuan sukses sebagai *role model*. Bertujuan menghapus stigma dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik.
3. Membentuk tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi implementasi regulasi keterwakilan perempuan dalam politik. Memastikan partai politik mematuhi kuota 30% dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Bertujuan memperkuat penegakan regulasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik perempuan.